



BUPATI KUTAI TIMUR

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR NOMOR 14/02.188.3/HK/VI/2008

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

BUPATI KUTAI TIMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan wibawa serta motivasi kerja pegawai perlu disusun pedoman tentang pakaian dinas pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
8. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 04 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas;
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur;
3. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan;

- c. PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan
- (3) Bagi Pegawai Golongan IV/a keatas atau yang disamakan, selain memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.

Pasal 5

PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f terdiri dari:

- a. PDH Camat dan Lurah Pria :
 - 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - 2. Celana panjang warna khaki; dan
 - 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- b. PDH Camat dan Lurah Wanita :
 - 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - 2. Rok 15 cm di bawah lutut warna khaki; dan
 - 3. Sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- c. PDH Camat dan Lurah wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan sebagaimana tercantum dalam lampiran I peraturan ini.

Bagian Ketiga Pakaian Sipil Harian

Pasal 6

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum;
- (2) PSH Pria :
 - a. Jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah,
- (3) PSH Wanita :
 - a. Jas lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (4) PSH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

**Bagian Keempat
Pakaian Sipil Resmi**

Pasal 7

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai dimalam hari.
- (2) PSR Pria :
 - a. Jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (3) PSR Wanita :
 - a. Jas lengan panjang dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (4) PSR wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

**Bagian Kelima
Pakaian Sipil Lengkap**

Pasal 8

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri;
- (2) PSL pria :
 - a. Jas warna gelap;
 - b. Celana panjang warna sama; dan
 - c. Kemeja dengan dasi.
- (3) PSL wanita :
 - a. Jas warna gelap;
 - b. Rok 15 cm di bawah lutut warna sama; dan
 - c. Kemeja dengan dasi
- (4) PSL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

**Bagian Keenam
Pakaian Dinas Lapangan**

Pasal 9

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL Pria dan Wanita :
 - a. Baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
 - b. Celana panjang semata kaki warna khaki; dan
 - c. Sepatu kulit warna hitam.
- (3) PDL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan:
- (4) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

**Bagian Ketujuh
Pakaian Dinas Upacara**

Pasal 10

PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.

Pasal 11

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, terdiri dari :

- a. PDU Camat dan Lurah Pria:
 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 2. Celana panjang warna putih; dan
 3. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna hitam.
- b. PDU Camat dan Lurah Wanita :
 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning;
 2. Rok warna putih 15 cm. dibawah lutut; dan
 3. Sepatu fantovei warna hitam.
- c. PDU Camat dan Lurah Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 12

Model Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.

BAB III ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 13

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari:

- a. Tutup Kepala;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Tanda Jabatan;
- d. Lencana KORPRI;
- e. Tanda Jasa;
- f. Papan Nama;
- g. Nama Pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur;
- h. Nama Pememerintah Daerah Propinsi Kalimantan Timur;
- i. Lambang Daerah Kabupaten Kutai Timur; dan
- j. Tanda Pengenal.

Bagian Kedua Tutup Kepala

Pasal 14

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri dari :

- a. Topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
- b. Mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki; dan
- c. Topi Lapangan.

Bagian Ketiga Tanda Pangkat

Pasal 15

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b menunjukkan tingkat dalam status selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan
 - b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

**Bagian Keempat
Tanda Jabatan**

Pasal 16

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c menunjukkan jabatan selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

**Bagian Kelima
Lencana KORPRI**

Pasal 17

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

**Bagian Keenam
Tanda Jasa**

Pasal 18

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pita Tanda Jasa;
 - b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa hanya dipakai oleh Camat dan Lurah sesuai dengan jenis pakaian dinas.
- (4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

**Bagian Ketujuh
Papan Nama**

Pasal 19

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU; dan
 - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

Bagian Kedelapan

Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur

Pasal 20

- (1) Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur dipakai oleh semua Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur.
- (3) Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur diempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu.
- (4) Nama Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Timur ditempatkan di lengan sebelah kanan, 2 cm di bawah lidah bahu.
- (5) Bahan dasar Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur berupa kain dengan jahitan bordir tertulis Pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur.
- (6) Bahan dasar Nama Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Timur berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Timur.

Bagian Kesembilan

Lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur

Pasal 21

- (1) Lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i, menggambarkan landasan filosofis daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas Daerah Kabupaten Kutai Timur.

- (2) Lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur ditempatkan di lengan sebelah kiri 1 cm di bawah nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur.
- (3) Bahan dasar Lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Kesepuluh Tanda Pengenal

Pasal 22

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf j, untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) dipasang pada kantong / saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI.

Pasal 23

- (1) Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik.
- (2) Bentuk Tanda Pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran :
 - a. Kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm; dan
 - b. Plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.

Pasal 24

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri dari :

- a. *Bagian depan* :
 1. Foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian;
 2. Lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur;
 3. Nama Instansi dan Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur;
- b. *Bagian Belakang*:
 1. Nama Pegawai;
 2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
 3. Eselon Jabatan Struktural atau Nama Jabatan Fungsional;
 4. Nama Unit Organisasi;
 5. Golongan Darah;
 6. Alamat Kantor;
 7. Tanggal dikeluarkan;
 8. Pejabat yang mengeluarkan;

9. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
10. Nama Jelas pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 25

- (1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Warna coklat untuk pejabat eselon I;
 - b. Warna merah untuk pejabat eselon II;
 - c. Warna biru untuk pejabat eselon III;
 - d. Warna hijau untuk pejabat eselon IV;
 - e. Warna kuning untuk pejabat eselon V;
 - f. Warna orange untuk pegawai non eselon; dan
 - g. Warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.

Pasal 26

Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam lampiran II peraturan ini.

BAB IV PEMAKAIAN ATRIBUT

Pasal 27

- (1) Atribut PDH di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur terdiri atas nama dan lambang daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Nama Daerah Propinsi Kalimantan Timur, lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- (2) Atribut PDH Camat dan Lurah terdiri atas nama dan lambang daerah Kabupaten, Lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.
- (3) Atribut PSH terdiri atas papan nama, lencana korpri dan tanda pengenal.
- (4) Atribut PSR hanya papan nama.
- (5) PSL tidak memakai atribut.
- (6) Atribut PDL di lingkungan Pemerintah Kabupaten terdiri atas nama dan lambang Pemerintah daerah Kabupaten, Nama Propinsi Kalimantan Timur, Lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- (7) Atribut PDU Camat dan Lurah terdiri atas lencana korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.

**BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 28

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dilakukan oleh Bupati Kutai Timur.

**BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 29

- (1) Pakaian perlindungan Masyarakat dipakai pada setiap hari Senin dan Pakaian Korpri dipakai sesuai kebutuhan.
(2) Pakaian Olahraga dipakai pada hari Jum'at.
(3) Pakaian Batik, Tenun Ikat, kain ciri khas daerah dipakai pada hari Jum'at setelah olah raga.
(4) Bentuk atau model Pakaian Batik di tentukan oleh Pimpinan Unit kerja masing-masing.

Pasal 30

Unit kerja yang memiliki pakaian dinas khusus sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta pelaksanaannya ditetapkan oleh pimpinan unit kerja masing-masing.

Pasal 31

Pakaian dinas bagi aparatur pemerintah di lingkungan badan usaha milik daerah ditetapkan oleh pimpinan badan usaha milik daerah masing-masing.


Pasal 32

Peraturan Bupati Kutai Timur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 27 Juni 2008

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. AWANG FAROEK ISHAK

**PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR**

**I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI TIMUR**

A. PAKAIAN DINAS HARIAN


1. PDH PRIA



Keterangan :

- | | | | |
|----|-----------------------------|----|-----------------------------------|
| a. | Lidah bahu | b. | Nama Pem. Daerah Kalimantan Timur |
| c. | Kancing Baju | d. | Papan Nama |
| e. | Saku Baju | f. | Ikat Pinggang |
| g. | Saku Celana Depan | h. | Krah Baju |
| i. | Lencana Korpri | j. | Tanda Pengenal |
| k. | Nama Pemda Kab. Kutai Timur | l. | Lambang Daerah Kab. Kutai Timur |
| m. | Sambungan Baju | n. | Saku Celana Belakang |
| o. | Lengan Pendek | p. | Lengan Panjang |


2. PDH WANITA



Keterangan :

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| a. Nama Prop. Kalimantan Timur. | b. Papan Nama |
| c. Kancing Baju | d. Kerah Rebah |
| e. Lenana Korpri | f. Nama Pemda Kab. Kutai Timur |
| g. Lambang Daerah Kab. Kutai Timur | h. Tanda Pengenal |
| i. Saku Baju | |


3. PDH WANITA BERJILBAB.



Keterangan :

- | | | | |
|----|-----------------------------|----|---------------------------------|
| a. | Nama Prop. Kalimantan Timur | b. | Papan Nama |
| c. | Kancing Baju | d. | Kerudung |
| e. | Krah Rebah | f. | Lencana Korpri |
| g. | Nama Pemda Kab. Kutai Timur | h. | Lambang Daerah Kab. Kutai Timur |
| i. | Tanda Pengenal | j. | Saku Baju |

4. PDH WANITA HAMIL.




Keterangan :

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| a. Nama Prop. Kalimantan Timur | b. Papan Nama |
| c. Kancing Baju | d. Flui Depan |
| e. Krah Rebah | f. Lencana Korpri |
| g. Nama Pemda Kab. Kutai Timur | h. Lambang Daerah Kab. Kutai Timur |
| i. Tanda Pengenal | j. Rok Pendek |
| k. Rok Panjang | |

B. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH).


1. PSH PRIA



Keterangan :

- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| a. Krah Berdiri | b. Lencana Korpri |
| c. Saku Atas Baju | d. Tanda Pengenal |
| e. Saku Bawah Baju dengan Penutup | f. Kancing |
| g. Papan Nama | |


2. PSH WANITA



Keterangan :

- | | | | |
|----|---------------------------|----|----------------|
| a. | Krah Berdiri | b. | Lencana Korpri |
| c. | Saku Atas | d. | Tanda Pengenal |
| e. | Saku Bawah dengan Penutup | f. | Kancing |
| g. | Papan Nama | | |


3. PSH WANITA BERJILBAB.



Keterangan :

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| a. Krah Berdiri | b. Lencana Korpri |
| c. Saku Atas | d. Tanda Pengenal |
| e. Saku Bawah dengat tutup | f. Kancing |
| g. Papan Nama | h. Kerudung |

4. PSH WANITA HAMIL.




Keterangan :

- | | |
|-----------------|-------------------|
| a. Krah Berdiri | b. Lencana Korpri |
| c. Saku | d. Tanda Pengenal |
| e. Kancing | f. Papan Nama |

C. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR).

1. PSR PRIA




Keterangan :

- a. Krah Berdiri
- c. Papan Nama
- e. Saku Bawah dengan tutup

- b. Saku Atas
- d. Kancing

2. PSR WANITA




Keterangan :

a. Krah Rebah
c. Kancing
e. Papan Nama

b. Saku Atas
d. Saku Bawah dengan Tutup


3. PSR WANITA BERJILBAB.



Keterangan :

- | | | | |
|----|-------------------------|----|-------------|
| a. | Kerudung | b. | Kerah Rebah |
| c. | Saku Atas | d. | Kancing |
| e. | Saku Bawah dengan Tutup | f. | Papan Nama |

4. PSR WANITA HAMIL.




Keterangan :

a. Krah Berdiri
c. Kancing

b. Saku Atas
d. Papan Nama

D. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)

1. PSL PRIA




Keterangan :

- a. Kemeja Warna Putih
- c. Lengan Panjang
- e. Saku Bawah Jas dengan Tutup

- b. Dasi
- d. Saku Atas Jas
- f. Kancing


2. PSL WANITA



Keterangan :

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| a. Kemeja Warna Putih | b. Dasi |
| c. Lengan Panjang | d. Saku Atas Jas |
| e. Saku Bawah Jas dengan Tutup | f. Kancing |


2. PSL WANITA BERJILBAB.



Keterangan :

- | | | | |
|----|-----------------------------|----|--------------------|
| a. | Kerudung | b. | Kemeja Warna Putih |
| c. | Dasi | d. | Lengan Panjang |
| e. | Saku Atas Jas | f. | Kancing |
| g. | Saku Bawah Jas dengan Tutup | | |

4. PSL WANITA HAMIL




Keterangan :

a. Kemeja Warna Putih
c. Lengan Panjang

b. Dasi
d. Kancing

E. PAKAIAN DINAS LAPANGAN.


1. PDL PRIA



Keterangan :

- | | | | |
|----|--------------------------------|----|-----------------------------|
| a. | Krah Baju | b. | Lidah Bahu |
| c. | Saku Baju | d. | Kancing |
| e. | Lengan Panjang | f. | Lencana Korpri |
| g. | Tanda Pengenal | h. | Papan Nama |
| i. | Nama Propinsi Kalimantan Timur | j. | Nama Pemda Kab. Kutai Timur |
| k. | Lamabang Kab. Kutai Timur | l. | Ikat Pinggang |
| m. | Saku Celana Depan | n. | Garis Baju |
| o. | Saku Celana Belakang | | |

2. PDL WANITA.




Keterangan :

- | | | | |
|----|--------------------------------|----|-----------------------------|
| a. | Krah Rebah | b. | Lidah Bahu |
| c. | Saku Baju | d. | Kancing |
| e. | Lengan Panjang | f. | Lencana Korpri |
| g. | Tanda Pengenal | h. | Papan Nama |
| i. | Nama Propinsi Kalimantan Timur | j. | Nama Pemda Kab. Kutai Timur |
| k. | Lamabang Kab. Kutai Timur | | |

F. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT DAN LURAH.


1. PDH PRIA CAMAT DAN LURAH.



Keterangan :

- | | | | |
|----|---------------------------------|----|-----------------------------|
| a. | Krah Baju | b. | Lidah Bahu |
| c. | Lengan Pendek | d. | Saku Baju |
| e. | Kancing | f. | Lengan Panjang |
| g. | Tanda Pangkat | h. | Nama Pemda Kab. Kutai Timur |
| i. | Lambang Daerah Kab. Kutai Timur | j. | Lencana Korpri |
| k. | Tanda Pengenal | l. | Papan Nama |
| m. | Tanda Jabatan | n. | Garis Baju |
| o. | Ikat Pinggang | p. | Saku Depan Celana |
| q. | Saku Belakang Celana | | |


2. PDH WANITA CAMAT DAN LURAH.



Keterangan :

- | | | | |
|----|-----------------------------|----|--------------------------|
| a. | Krah Baju | b. | Lengan Pendek |
| c. | Saku Atas Baju | d. | Saku Bawah Baju |
| e. | Kancing | f. | Tanda Pangkat |
| g. | Nama Pemda Kab. Kutai Timur | h. | Lambang Kab. Kutai Timur |
| i. | Lencana Korpri | j. | Tanda Pengenal |
| k. | Papan Nama | l. | Tanda Jabatan |


3. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA BERJILBAB.



Keterangan :

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| a. Kerudung | b. Krah Baju |
| c. Tanda Pangkat | d. Lengan Pendek |
| e. Papan Nama | f. Tanda Jabatan |
| g. Kancing | h. Saku Bawah Baju |
| i. Nama Pemda Kab. Kutai Timur | j. Lambang Daerah Kab. Kutai Timur |
| k. Lencana Korpri | l. Saku Atas Baju |
| m. Tanda Pengenal | |

4. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA HAMIL.




Keterangan :

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| a. Krah Baju | b. Tanda Pangkat |
| c. Papan Nama | d. Tanda Jabatan |
| e. Flui Depan | f. Lencana Korpri |
| g. Saku Baju | h. Nama Pemda Kab. Kutai Timur |
| i. Lambang Daerah Kab. Kutai Timur | j. Tanda Pengenal |
| k. Garis Baju | l. Lengan Pendek |
| m. Lengan Panjang | n. Flui Belakang |
| o. Rok Pendek | p. Rok Panjang |

G. PAKAIAN DINAS UPACARA CAMAT DAN LURAH.


1. PDU PRIA CAMAT DAN LURAH.



Keterangan :

- | | | |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| a. Lambang Daerah | g. Tanda jabatan | m. Kemeja putih |
| b. Topi warna hitam | h. Jas warna putih | n. Lencana korpri |
| c. Tanda pangat upacara | i. Kancing garuda emas | o. Tanda jasa |
| d. Dasi | j. Saku bawah tertutup | p. Belahan jahitan |
| e. Papan nama | k. Celana panjang putih | q. Belahan jas belakang. |
| f. Saku atas tertutup | l. Sepatu hitam | |

2. PDU WANITA CAMAT DAN LURAH.



Keterangan :

- | | | |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| a. Lambang Daerah | g. Kancing garuda emas | m. Lencana Korpri |
| b. Topi warna hitam | h. Saku depan tertutup | n. Tanda jasa |
| c. Tanda pangat upacara | i. Flui satu rempel | o. Saku atas tertutup |
| d. Dasi | j. Rok 15 cm dibwh lutut | p. Jas warna putih |
| e. Papan nama | k. Sepatu hitam | |
| f. Tanda Jabatan | l. Kemeja putih | |

BUPATI KUTAI TIMUR,

H. AWANG FAROEK ISHAK


A. MUTZ

1. Mutz Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur.


Dari Depan




Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol IVa ke atas dari samping.



Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol III dari samping.



Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol II dari samping.




B. KOPIAH.

DARI DEPAN




DARI SAMPING



Keterangan : Bahan dasar kain warna hitam polos.

C. TOPI CAMAT DAN LURAH.



Bahan dasar logam warna perak



Lambang Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Kain hitam :

Jari-jari Vertikal 3,75 cm



Jari-Jari Horizontal 3,50 cm

TOPI UPACARA.



Keterangan :


- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Daerah Kab/Kota.
- c. Padi dan kapas dibordir.
- d. Pita emas.




D. TANDA PANGKAT.

1) CAMAT.

a. Harian




b. Upacara.



- Bahan dasar kain warna biru tua
- Bahan dasar logam warna kuning emas
- Bahan dasar logam warna perak


2) LURAH.

a. Harian.



- Bahan dasar logam warna perak
- Bahan dasar kain warna khaki
- Bahan dasar logam warna perunggu


b. Upacara



- Bahan dasar logam warna perak
- Bahan dasar kain warna biru tua
- Bahan dasar logam warna perunggu

E. TANDA JABATAN.

1) CAMAT.



Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5 cm


Bahan dasar sinar logam, jml sinar 45 jari-jari warna perak.

Lambang Daerah Kab. Kutai Timur

Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak.

Lingkaran luar dari titik tengah : 3 cm

2) LURAH.



Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5 cm

Bahan dasar sinar logam, jml sinar 45 jari-jari warna kuning emas.

Lambang Daerah Kab. Kutai Timur

Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perunggu.

Lingkaran luar dari titik tengah : 3 cm

F. LENCANA KORPRI.



G. PAPAN NAMA.



H. NAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR.



I. LAMBANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR.



Arti Lambang Kabupaten Kutai Timur :

1. Lambang Perisai bersudut lima Melambangkan Alat Pelindung untuk mencapai Cita-cita Proklamasi 17 -8-1945 Berdasarkan Pancasila;
2. Bintang bersudut lima Melambangkan Pancasila Sebagai Junjungan dan Falsafah Negara Republik Indonesia;


3. Rantai Melambangkan Pemersatu bagi Seluruh Aparatur dari Masyarakat Kabupaten Kutai Timur;
4. 12 (Dua Belas) Buah Bunga Kapas Melambangkan Pada Tanggal 12 Merupakan Hari Jadi Kabupaten Kutai Timur;
5. 10 (Sepuluh) Buah Gigi pada Roda Pabrik pada Bulan 10 Merupakan penetapan bulannya;
6. 9 (Sembilan) Butir pada Tangkai bagian kiri dan 9 (Sembilan) Butir pada bagian kanan, Melambangkan Tahun 1999 merupakan Tahun Kelahiran Kabupaten Kutai Timur;
7. 5 (Lima) Buah Api yang menyala Melambangkan 5 Buah Kecamatan yang merupakan Cikal Bakal Kabupaten Kutai Timur;
8. 3 (Tiga) Lembar Daun mengandung arti bahwa Kabupaten Kutai Timur Daerah yang Subur;
9. Setumpuk bahan Tambang Melambangkan bahwa Kandungan bahan tambang di Kabupaten Kutai Timur sangat berlimpah Ruah;
10. Matahari terbit dan Laut yang biru Mengandung arti, Kabupaten Kutai Timur merupakan Daerah yang Cerah untuk masa yang akan datang dan Laut yang biru, Mengandung arti bahwa Potensi Laut dan Pantai Kabupaten Kutai Timur cukup berlimpah;
11. Keliang dan Tombak serta Mandau melambangkan Masyarakat Kabupaten Kutai Timur siap melaksanakan dan Mengamankan Pembangunan Kabupaten Kutai Timur;
12. Kalimat " **TUAH BUMI UNTUNG BENUA** " Mengandung arti bahwa " **Bumi / Daerah ini Memiliki Buah dan sekaligus membawa keuntungan bagi Kabupaten Kutai Timur** ".

J. LAMBANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR


CONTOH :



K. TANDA PENGENAL.



BUPATI KUTAI TIMUR,



H. AWANG FAROEK ISHAK